

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3/PR.04.03/K.BA-01/02/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENYUSUN DAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Badung Nomor 007/BA.PLENO/K.BA-01/2/2026, tertanggal 18 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN PENYUSUN DAN MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- KESATU** : Mengesahkan Penetapan Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Penyusun dan Mekanisme Pengumpulan Data LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yakni:
1. Menunjuk pegawai dari masing - masing bagian sebagai penanggungjawab dalam pengumpulan data dukung yang dibutuhkan dalam penyusunan LKIP;
 2. Menunjuk pegawai yang bertugas sebagai penyusun LKIP berdasarkan data dukung yang telah dikumpulkan dari masing-masing bagian;
 3. Pegawai yang bertugas mengumpulkan data LKIP wajib menyampaikan datanya kepada pegawai yang bertugas menyusun LKIP;
 4. Kepala Sub Bagian Administrasi bertugas mengkoordinir pengumpulan dan penyusunan LKIP;
- KETIGA** : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- EEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Februari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung,



I Wayan Semara Cipta

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
3/PR.04.03/K.BA-01/02/2026 TENTANG
PENETAPAN PENYUSUN DAN
MEKANISME PENGUMPULAN DATA LKIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGUMPULAN DATA LKIP BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1.	I Wayan Semara Cipta	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
2	Rachmat Tamara	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
3.	I Putu Hery Indrawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pengarah
I PENANGGUNGJAWAB			
4.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
II. KETUA			
5.	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S.	Kepala Subbagian Administrasi	Ketua
6.	I Gede Adi Putrayasa, S.H.	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum Dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
III. PENYUSUN LKIP			
7.	Ni Putu Arik Linayanti, S.Ak.	Ahli Pertama – Perencana	Penyusun LKIP
8.	I Kadek Supri Adinata, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
IV. ANGGOTA			
9.	I Putu Ari Nugraha, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
10.	Regi Leonardus Nathanael.,S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11.	Feronyka Rut Marya Sinambela, S.IP	Penata kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Desak Kadek Ega Dewi Julianingsih, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
13.	Luh Made Stiti, S.IP.	Pranata Hubungan Masyarakat-Ahli Pertama	Anggota
14.	I Made Suarta, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
15.	I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S. H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	A. A. Ngurah Tresna Adnyana, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
18.	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
19.	I Putu Pande Megayana, S.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
20.	Ni Luh Putu Lisa Oktaviyanti, S.E	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
21.	Made Wahyu Lestari, S.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
22.	Nadya Tatiana, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	Anggota
23.	Ni Made Angga Pramayuni, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
24.	Ni Made Envie Rahayu Suardari, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
25.	I Made Sugiathawan, S.S.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
26.	Ni Made Ari Anggareni, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
27.	I Putu Suryawan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
28.	I Gede Wikanta	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota